

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi Struktur Organisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas seharihari secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi keuangan daerah untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274):
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

5	Undana Undana	
ι.	Undang-Undang	

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 11. Dinas Peternakan dan Perikanan:
 - 12. Dinas Kehutanan;
 - 13. Dinas Perkebunan:
 - 14. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 15. Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup;
 - 4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - 5. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 6. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 8. Inspektorat Kabupaten;
 - 9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - 10. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - 12. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.

2. Ketentuan BAB III Pasal 5 dan lampiran I diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pertanahan dan Kependudukan;
 - c) Sub Bagian Pengawasan dan Ketertiban.
 - 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Agama, Kesbangpol, KB dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga.
 - 3. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana membawahi:
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - b) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum;

c)	Sub	Bagian														
----	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Pembukuan;
 - 2. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 3. Bagian Humas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi.
 - 4. Bagian Pengelolaan Aset, membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Distribusi dan Pengelolaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB VIII dan lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana dan Korban Kekerasan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Potensi, Organisasi dan Jaminan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
 - 3. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi:
 - 1. Seksi Latihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Ketransmigrasian, membawahi:
 - 1. Seksi Jaminan Hidup dan Sarana Produksi;
 - 2. Seksi Pemukiman dan Pelayanan;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Penyiapan Lahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan BAB IX dan lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABIX

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1	
------------	--

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah:
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Ketertiban dan Pengawasan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara membawahi:
 - 1. Seksi Perhubungan Laut, Sungai dan Pedalaman;
 - 2. Seksi Perhubungan Udara;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Pelabuhan.
 - e. Bidang Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Informasi Masyarakat;
 - 2. Seksi Publikasi;
 - 3. Seksi Media Elektronik dan Pengembangan Informatika.
 - f. Bidang Komunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana:
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 3. Seksi Perawatan dan Pengendalian.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)) Bagan	

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Ketentuan BAB X dan lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Pengendalian;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - Bidang Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Identitas Kependudukan;
 - 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 - 3. Seksi Perkembangan dan Persebaran Penduduk.

e. Bidang	
-----------	--

- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Akte Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pernikahan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Perubahan Nama dan Pengesahan Adopsi.
- f. Bidang Data Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Sensus;
 - 2. Seksi Informasi Penduduk;
 - . Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB XII Pasal 32 dan lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Ruang dan Bina Teknik, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Survey, Pemetaan, Penertiban dan Perizinan;
 - 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Sungai dan Danau;
 - 2. Seksi Irigasi dan Rawa;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan;
 - 3. Seksi Operasi Pemeliharaan.
 - f. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Bangunan;
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7. Ketentuan BAB XIII dan lampiran X dihapus.
- 8. Ketentuan BAB XIV dan lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf	1	
----------	---	--

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 37

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Kerajinan;
 - 2. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 - 3. Seksi Aneka Industri dan Elektronika.
 - d. Bidang Perdagangan dan Bina Produksi, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha, Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Impor;
 - 2. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 3. Seksi Penyaluran Produksi dan Promosi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Pengendalian Sistem Pergudangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pengendalian Arus Barang dan Jasa;
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Penerapan Standarisasi.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2. Seksi Pengaturan dan Ketertiban Pasar;
 - 3. Seksi Pendapatan.
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan BAB XVI Pasal 44 ayat (1) huruf f dan lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- f. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - 2. Seksi Kelembagaan;
 - 3. Seksi Keterampilan Petani dan Petugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan BAB XVII Pasal 47 ayat (1) huruf f dan lampiran XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- f. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - 2. Seksi Kelembagaan;
 - 3. Seksi Keterampilan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan BAB XVIII Pasal 50 ayat (1) huruf e dan lampiran XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Eksploitasi Hutan;
 - 2. Seksi Pengendalian;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan BAB XIX Pasal 53 ayat (1) huruf d dan lampiran XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - 2. Seksi Kelembagaan;
 - 3. Seksi Keterampilan Petani dan Petugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan BAB XXI dan lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

(1)	Dinas Pendapatan	Daerah ad	alah merupaka	an unsur pel	laksana c	otonomi c	laerah
-----	------------------	-----------	---------------	--------------	-----------	-----------	--------

(2) Dinas	
-----------	--

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 58

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penagihan, membawahi:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan, membawahi:
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3. Seksi Bagi Hasil Lain-lain.
 - e. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
 - a. Seksi Pendataan / Penilaian, Penetapan dan Pengelolaan Data;
 - b. Seksi Penerimaan;
 - c. Seksi Penagihan Keberatan dan Banding.
 - f. Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Perhitungan;
 - 3. Seksi Penetapan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan BAB XXII dan lampiran XIX dihapus

15. Ketentuan BAB XXIII dan lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIII														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB XXIII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 63

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 64

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi
 - 1. Sub Bagian Program dan Pendataan;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Perekonomian dan Bina Usaha.

f. Bidang																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan BAB XXIV dan lampiran XXI dihapus

17. Ketentuan BAB XXV dan lampiran XXII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXV

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 69

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 70

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik, dan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

b. Sekretariat	
----------------	--

- b. Sekretariat, membawahi
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Demokratisasi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Investigasi;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 18. Ketentuan BAB XXVII dan lampiran XXIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVII

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 75

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 76

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Bagian	Kedua												
--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Mitra Usaha;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan SDM.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Metodologi Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Informasi Teknologi Penyuluhan.
 - e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
 - f. Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 19. Ketentuan BAB XXVIII dan lampiran XXV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXVIII

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas Pokok dan Kewenangan

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;
- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2)	Vanala	
U)	Nebala	

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 79

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dibidang penanaman modal daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- (2) Kepala Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (2) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Promosi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Kerja dan Promosi.
 - d. Bidang Investasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penetapan Lokasi dan Hak Tanah;
 - 2. Sub Bidang Bangunan, Undang-Undang Gangguan dan Tenaga Kerja Asing.
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan membawahi:
 - 1. Tim Teknis.
 - f. Bidang Pelayanan Non Perijinan, membawahi:
 - 1. Tim Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 20. Ketentuan BAB XXIX Pasal 83 angka (1) huruf c, dan lampiran XXVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 21. Ketentuan BAB XXXIV dan lampiran XXXI dihapus.
- 22. Ketentuan BAB XXXV dan lampiran XXXII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXXV

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN

PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 99

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 100

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Operasional dan Penertiban;
 - g. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan																					
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

> Ditetapkan di Rengat pada tanggal 22. December 2010.

> > **BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

YOPI ARIANTO


Diundangkan di Rengat pada tanggal 20085EMBER 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si Perabina Utama Madya NIL, 19550126 198103 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2010 NOMOR 3




LAMPIRAN I : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU


ttd

LAMPIRAN III : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN


INFORMATIKA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU


ttd



ttd



ttd




ttd

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

LAMPIRAN VIII : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN


KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd


LAMPIRAN X : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU




ttd

LAMPIRAN XII : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU

ttc

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTAN-AN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

 $LAMPIRAN \ XV \ : \quad BAGAN \ SUSUNAN \ ORGANISASI$

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU


ttd

LAMPIRAN XVI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

LAMPIRAN XVII : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd